



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 8 TAHUN 2025

NOMOR : G/249/VI.01/HK/2025

Pada hari Selasa tanggal lima belas bulan april tahun
dua ribu dua puluh lima (15-04-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025–2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. RAHMAT MIRZANI : Gubernur Lampung, berkedudukan di Jalan Robert Wolter
DJAUSAL Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025–2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan sinergisitas program, kegiatan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas, sinergi, dan saling menguntungkan.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, serta sinergisitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan kajian dan pendampingan untuk pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan;
- c. optimalisasi dan peluang penanaman modal;
- d. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
- f. pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau badan usaha milik daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat, dan/atau surat elektronik (surel) kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor Telepon	: (021) 3823339
Surel	: birokds@jakarta.go.id
 - b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	: Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Alamat	: Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69, Telukbetung, Bandar Lampung 35214
Nomor Telepon	: (0721) 481-166
Surel	: kerjasama.otda@gmail.com
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU.

